

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi untuk mencapai keluarga yang bahagia dengan kehadiran seorang anak, maka sering kali dari pasangan suami istri melakukan upaya-upaya demi untuk memiliki keturunan sebagai penerus dalam suatu keluarga, salah satunya adalah dengan pengangkatan anak.

Secara historis, mengambil anak untuk dijadikan anak angkat sudah dikenal dan berkembang sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengambil Zaid Bin Haritsah untuk dijadikan anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan panggilan Zaid Bin Muhammad. (Andi, 2008: 22).

Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid bisa saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab Binti Jahsy, putri Aminah Binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi SAW telah menganggap Zaid sebagai anak sendiri, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan sebutan Zaid Bin Muhammad. (Andi, 2008: 22).

Karena peristiwa inilah maka turunlah surah Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
 الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
 قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الاحزاب : ٤)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”. (QS. Al-Ahzab : 4). (Asy Syarifain, 1990: 666).

Adopsi adalah pengangkatan oleh sepasang suami istri untuk dijadikan anak sah menurut hukum. Anak yang diangkat tidak boleh anak kandung suami atau istri tersebut, yang diperolehnya diluar perkawinan itu. (Ensiklopedi, 1997: 102)

Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam *Ensiklopedia Indonesia*. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang –undang. (Irfan, 2013: 56).

Aspek hukum dalam menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari islam, karena sangat

bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

عن أبي ذرّ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادّع ما ليس له فليس منا وليتّبوا مقعده من النار

“Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kafur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalanagan kaum muslimin), dan hendaknya dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”. (Muslim: 45).

Al-Imam Al- Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi di lakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku ‘ibni’ yang menunjukkan kasih sayang seorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal demikian itu terjadi dalam lembaga pengangkatan anak (tabanni) dalam pengertian tidak terbatas. (Andi, 2008: 47).

Seharusnya dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang diangkat orang lain, ada pengetahuan yang jelas, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama. (Andi, 2008: 15).

Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang adanya perbedaan hukum dalam pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah dapat diketahui

dan disadari ketika akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat memilih pengadilan yang akan memberikan penetapan. (Andi, 2008: 15).

Perbedaan-perbedaan prinsip tentang akibat hukum dari produk penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tersebut, dapat dilihat perbandingannya. (Andi, 2008: 16).

Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak :

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	HUBUNGAN NASAB	<ul style="list-style-type: none"> •Nasab anak angkat terputus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat hukumnya. •Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya, dengan segala akibat-akibat hukumnya. •Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara saudaranya. •Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkat hanyalah tanggung jawab kewajibannya pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain. •Anak angkat tetap dipanggil dengan BIN/ BINTI orang tua kandung.

2.	PERWALIAN	<ul style="list-style-type: none"> •Orang tua angkat men- jadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas ter -hadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak ini perempuan.
----	-----------	--	---

(Andi, 2008: 16).

Dalam Perspektif KHI mengenai wali nikah, Pasal 19 KHI menyatakan :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Selanjutnya Pasal 20 menyatakan :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari a. Wali nasab dan b. Wali hakim.

Pada Pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (Nuruddin, dkk.,2004: 73).

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang

bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. (Satjipto, 2014: 53).

Berkaitan dengan perwalian perkawinan bagi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan bapak kandungnya, maka seyogyanya perwalian perkawinan anak angkat tersebut juga berdasarkan wali yang sah, yakni bapak kandung dari anak angkat tersebut. Fakta terdapat perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan diatas yang akan dirangkum dalam judul “Studi Kasus Kedudukan Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Anak Angkat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat sebagaimana di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana kedudukan hukum orang tua angkat dalam perkawinan anak angkatnya di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat sebagaimana di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum orang tua angkat dalam perkawinan anak angkatnya di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoretis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang perwalian pernikahan anak angkat, berikut analisis yuridisnya.
2. Praktis (terapan), yakni dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pembuat Undang-undang, tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan hukum praktis dalam pemberian bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan perwalian bagi anak angkat di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa skripsi yang membahas mengenai perwalian anak angkat, diantaranya :

1. Karya Linda Fri Fillia, Skripsi, 2011, Universitas Andalas Padang dengan judul "*Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*". Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni

sebagai berikut : Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

2. Bhinneka Ika Sakty, Skripsi, 2012, Universitas Hasanuddin, dengan judul "*Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Hukum Islam*" Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut : Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, disebabkan karena: Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam

pembuatan akta kelahiran, dan adanya kerjasama orang tua angkat dengan pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, tidak perlu dilampirkan. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

3. Karya Abidatul Fauziyah, skripsi, 2016, UIN Sunan Ampel Surabaya "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby Tentang Status Anak Terhadap Perkawinan Ulang Orang Tua*". Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan dapat disimpulkan. (a) Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua menetapkan bahwa Naylilah Agustin, Raffandi Adinata, dan Izzati Aliyah Daffinah sebagai anak kandung dari R. Boni Arfan Elfandi bin AR Ariadi dan Ratih Ferdianti binti Arif Bagio Harijono. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1), 42 dan 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 99 dan 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil. (b). Menurut Undang-Undang anak dari para Pemohon dianggap sebagai anak yang sah, karena tidak adanya penyangkalan dari kedua orang tuanya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0808/Pdt.P/2015/PA.Sby tentang status anak terhadap perkawinan ulang orang tua kurang tepat. Karena Hakim Majelis kurang lebih teliti dan jeli dalam memutus perkara tersebut dan Hakim Majelis sama sekali tidak membahas dan menyinggung perkawinan yang dilakukan kedua kali oleh para pemohon. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

4. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013 Oleh *Nauval Tri Pramadella* dengan judul, *Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Sebagai Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa : (1) Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) dibenarkan dalam ajaran Islam. Namun hendaknya dilakukan dengan melalui prosedur hukum yang jelas. (2). Bahwa Adanya pemalsuan identitas anak angkat menjadi anak kandung, karena adanya pemalsuan dokumen dalam penerbitan akta kelahiran. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah

kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh orang angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

5. Jurnal, *Isti'dal, Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2014, Oleh Fransisca *Ismi Hidayah* dengan judul, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan Anak Angkat*. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Status anak angkat tetaplah anak ayah kandungnya. Akibatnya, hukum dan pengaturan perwalian perkawinan anak angkat tetap mengikuti nasabnya, bukan orang tua angkatnya. Wali perkawinan adalah ayah kandung atau saudara laki-laki dari jalur ayah (patrilinear). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh wali angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum . (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.
6. Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan, Vol 5, No 2 Tahun 2017. Oleh *Sri Rahayu Oktavini* dengan judul, "*Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Menurut Hukum Islam*". Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Keabsahan wali nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih

diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali wali nasab tersebut tidak diketahui maka wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh wali angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh wali angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

7. Jurnal Ilmu Hukum Untan, Vol 5, No 4 . Tahun 2017. Oleh Gaby Notarisa, dengan judul, "*Akibat Hukum Bagi Anak Angkat Yang Orang Tua Angkatnya Belum Memberitahukan Asal Usul Orang Tua Kandung Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kecamatan Pontianak Kota*". Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkat asal-usul dan orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. Akibat hukum anak angkat yang orang tua angkatnya belum memberitahukan asal-usul dan orang tua kandungnya adalah anak angkat akan meminta persamaan hak dengan anak kandung. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh wali angkat.

Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh wali angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

8. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Vol.1, No. 1, Tahun 2012, Asrovin Fuad Ahsan dengan judul, “*Konsep nasab anak adopsi Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif*“..

Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan wali angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh wali angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh wali angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

9. Jurnal Studi Islam Qolamuna, Vol. 2, No. 2 Tahun 2017. Oleh Shohib

Muslim dengan judul, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi*

Hukum Islam”, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada wali angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Dalam hal mewaris, anak angkat dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 ditempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan syariat Islam yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Kedudukan anak angkat yang diangkat melalui hukum adat masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan anak angkat oleh wali angkat. Dengan demikian maka anak angkat perempuan yang melaksanakan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, (b) perkawinan anak angkat oleh wali angkat yang telah terlanjur dilakukan harus dibatalkan demi hukum. (c) Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dibatalkan tetap menjadi anak sah kedua pasangan tersebut.

10. Jurnal *Premisel Law*, Vol. 2, Tahun 2015, Oleh Khusdjono dengan judul “*Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tua Angkat (Studi Pada Masyarakat Tionghua di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)*”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan anak angkat yang diangkat melalui hukum adat masyarakat Tionghoa bagi anak angkat dari keluarga dekat maupun keluarga yang masih dikenal oleh orangtua kandung

mengakibatkan hubungan kekeluargaan dari orangtua kandung terhadap anak kandung yang telah diangkat oleh keluarga tersebut tidak putus/tetap berlangsung seperti sebelumnya, namun kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, bila terjadi pembagian harta warisan..

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, peneliti menempuh metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. (Imam, 2013: 80). Langsung mengambil lokasi penelitian. Dengan objek kajian adalah pada analisis terhadap wali pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat yang terjadi di Kelurahan Demaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam kualitatif

merupakan satu kesatuan antara subjek dengan lingkungannya. Dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. Karena realitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang analisis terhadap wali pernikahan anak angkat oleh wali angkat di Kelurahan Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapaun sumber data primernya adalah data tentang wali pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat serta penentuan wali nikah di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan

dengan penentuan wali yang dilakukan dalam wali pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat .

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua instrumen, yaitu Dokumentasi dan Interview (wawancara).

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data atau informasi yang berasal dari catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Pelaksanaan metode ini dapat dilakukan dengan sederhana, peneliti cukup memegang check list untuk mencatat informasi atau data yang sudah ditetapkan. Apabila data atau informasi tersebut sudah ditemukan maka peneliti tinggal memberikan tanda di tempat yang sesuai. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode interview. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut dengan hal wali perkawinan anak angkat oleh orang tua angkat di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau ide dari responden dengan

wawancara secara langsung. Metode wawancara ini dilakukan penulis guna mendapatkan informasi yang valid, yang bisa dipertanggung jawabkan terkait kebenaran adanya wali pernikahan anak angkat oleh orang tua angkat yang terjadi di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.

Dalam metode ini, penulis langsung melakukan wawancara terhadap mempelai suami istri dan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh beberapa informasi tentang perkawinan wali angkat oleh orang tua angkat yang terjadi di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara.

4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu upaya mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan keadaan atau obyek penelitian. Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Setelah data terkumpul, penulis deskripsikan terlebih dahulu mengenai prosedur penentuan wali nikah bagi anak angkat yang terjadi di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.

Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkajinya adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai

wali nikah bagi anak angkat yang menggunakan wali angkat dalam perkawinannya sedangkan wali nasab masih hidup.

G. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi tiga bagian dengan uraian sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal usulan penelitian terdiri atas: judul, nota pembimbingan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Inti

Bagian ini terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang,
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Manfaat Penelitian,
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

BAB II ANAK ANGKAT PERKAWINAN DAN PERWALIAN

- A. Anak Angkat
 - 1. Pengertian Anak Angkat
 - 2. Hukum Pengangkatan Anak

3. Pengangkatan Anak Menurut Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan
2. Dasar Hukum Perkawinan
3. Rukun dan Syarat Perkawinan

- C. Perwalian

1. Pengertian Wali
2. Wali Perkawinan Anak Angkat

BAB III DATA PENELITIAN

- A. Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara
2. Kondisi Kelurahan Demaan berdasarkan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara
4. Kondisi Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Jumlah Penduduk

- B. Konsep Wali Nikah Anak Angkat Menurut Imam Syafi'i

- C. Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

- A. Analisis Kasus Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat di Kelurahan Demaan
- B. Analisis Yuridis Tentang Batalnya Perkawinan Anak Angkat Oleh Wali Angkat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi,

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN